

IMPLEMENTASI KONSEP *FALAH* DALAM PENGATURAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PADA BANK SYARIAH


DANANG WAHYU MUHAMMAD

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183, Telp. (0274) 387 656, Fax. (0274) 387 646, Indonesia. Email: dwmuhammad@yahoo.com.

ABSTRACT

The long term goal of this research is to formulate the concept about the regulation of prudence and legal protection principles towards the customers of *Shariah* banking which is based on *Falah* concept. It is expected that it can be a reference for the decision makers, the policy makers and the *Shariah* banking stake holders for making policies or regulations in the future. The specific goals of this research are: (1) to analyze and conceptualize the right principles of prudence which are based on the *falah* concepts, which should be implemented in *Shariah* Banks without leaving the existing prudence principles; and (2) to analyze and conceptualize the arrangement of legal protection towards the *Shariah* Banks which is based on the *falah* concept, so that it can be determined what influences the legal protection. This research is a legal research which falls into normative/doctrinal juridical research category. Doctrinal legal research is an effort to create principles and basic philosophy of law, both in common law and Islamic law, in order to create concepts which can be applied in the future. The normative legal research is a process to find the regulations, principles and doctrines of law to deal with the legal issues. The legal issues found will be investigated in the level of dogmatic, theory and philosophy of law. Thus, the data analyzed in this research is secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials and also non-legal materials.

Keyword: Concept of *Falah*, Prudence Principle, *Shariah* Principles, Consumer Protection



I. PENDAHULUAN

Motif dari keberadaan Bank Syariah tidak hanya bisnis semata, tetapi juga *falah*. *Falah* dimaknai sebagai mendapatkan kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat (Chapra, alih bahasa Ikhwan Abidin, 2001: 49). Konsep *falah* tersebut ada karena adanya keyakinan bahwa hidup manusia tidak hanya berhenti di dunia saja. Hidup manusia tidak berhenti pada saat manusia meninggal dunia. Masih ada kehidupan lain yang hakiki setelah manusia meninggal dunia, yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan manusia di akhirat ditentukan oleh perbuatan manusia selama di dunia. Untuk itu manusia dituntut untuk selalu menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dengan kepentingan akhirat.

Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah memberikan tuntunan pada manusia untuk dapat mencapai *falah* sebagaimana disebut di atas, yaitu dengan cara mematuhi semua perintah dan menjauhi semua larangan-Nya secara utuh di segala bidang, termasuk bidang ekonomi (Q.S. 2: 28) (Chapra, alih bahasa Abidin, 2000: 7). Manusia dilarang memakan harta sesama (Q.S. 2: 188) atau saling memakan harta sesama dengan cara yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara para pihak (Q.S. 4: 29).

Kegiatan ekonomi harus didasarkan pada nilai-nilai dasar ekonomi yang berfalsafah tauhid, yang meliputi kepemilikan, keseimbangan, keadilan (Muhammad, 2000: 22), pertanggungjawaban, dan kejujuran (Muhammad dan Fauroni, 2002: 16-17). Kaitannya dengan keadilan, Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa "...ruh sistem Islam adalah pertengahan yang adil..." Lebih jauh Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung *kedzaliman* dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis (Qardhawi, 1995: 308). Keadilan Islam adalah mewujudkan persamaan yang adil di antara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta memikul risiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Islam tidak memihak kepada kepentingan pengusaha dan mengalahkan kepentingan pemilik modal. Islam juga tidak berat sebelah kepada pemilik modal, sehingga menyepelkan kontribusi usaha. Keduanya berada dalam posisi yang seimbang (Qardhawi, 2003: 52).

Berdasar hal di atas dapat diketahui, bahwa dalam sistem ekonomi Islam dikenal adanya rambu-rambu tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Rambu-rambu tersebut antara lain adalah: carilah yang halal lagi baik (QS. 2: 168; QS. 5: 88); tidak menggunakan cara yang batil (QS. 2: 188; QS. 4: 29); tidak berlebihan/melampaui batas (QS. 7: 31); tidak didzalimi maupun mendzalimi (Ibnu Majah: 2341); menjauhkan diri dari unsur riba (QS. 2: 278), *maisir*, (perjudian dan *intended speculation*) (QS. 5: 90), dan *gharar* (ketidakjelasan dan manipulatif) (Ibnu Majah: 2187/88); serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak dan sedekah (Antonio, 2001: 12).

Bank Syariah di Indonesia, pada dasarnya didirikan untuk tujuan *falah* sebagaimana dimaksud di atas. Oleh karena itu dalam operasionalnya, Bank Syariah tidak mendasarkan pada hal-hal yang dilarang oleh agama, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunah. Bank Syariah diharuskan untuk selalu mentaati rambu-rambu dalam sistem ekonomi Islam sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Sebagai konsekuensi, dalam menjalankan operasional kegiatannya, Bank Syariah tidak mendasarkan pada sistem bunga dan sistem lain yang dilarang oleh agama, melainkan mendasarkan pada prinsip simpanan murni, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dan margin keuntungan, prinsip sewa serta prinsip *fee*.

Di sisi yang lain, Bank Syariah dihadapkan pada persaingan dunia perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bank Syariah dalam melakukan perhitungan-perhitungan dalam rangka mencari keuntungan selalu disesuaikan dengan perhitungan-perhitungan yang ada pada bank umum lainnya (Rahardjo, Kompas 19 November 2008). Persaingan antar bank tersebut akan membawa konsekuensi, Bank Syariah rawan melakukan penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan Syariah. Hasil penelitian dari Muhaimin ditemukan kenyataan, bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah, terutama untuk perjanjian pembiayaannya (Muhaimin, 2002).

Salah satu pihak yang paling dirugikan, jika terjadi penyimpangan terhadap prinsip syariah adalah nasabah, terutama nasabah penyimpan dana. Penyimpanan dana pada Bank Syariah, biasanya didasarkan pada akad *mudharabah*. Hal ini berarti, nasabah sebagai pemilik dana menyerahkan sejumlah dana kepada Bank Syariah untuk kemudian oleh Bank Syariah dikelola, dengan menggunakan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, atau prinsip syariah yang lain, untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan itulah yang nantinya dibagi antara Bank Syariah dengan nasabah penyimpan dana. Jika kenyataannya seperti di atas, berarti nasabah penyimpan dana akan mendapatkan sejumlah uang berasal dari bunga, yang menurut pendapat mereka merupakan riba, yang berarti haram hukumnya.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan upaya bank syariah yang hanya sekedar mengubah penampilan formalnya saja sehingga membentuk *image* bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan adanya kecenderungan bermain-main dengan bisnis konvensional yang bertentangan dengan Prinsip Syariah tanpa perlu rekayasa syariah, asalkan para *stake holders* dan pihak terkait tidak menyadari atau mengetahuinya (Utomo, dalam Kata Pengantar Qardhawi, 2003: 10). Di samping itu, seringkali Bank Syariah dalam hitungan-hitungannya untuk mencari keuntungan, hanya sekedar melakukan konversi suku bunga pasar bank konvensional. Alasan mendasar dilakukannya praktek penghitungan-penghitungan seperti itu adalah untuk mencari mudahnya dalam rangka menghadapi persaingan usaha dengan bank konvensional. Alasan lainnya adalah bank syariah harus mendapatkan laba yang setinggi mungkin sebagai badan usaha bisnis (Utomo, dalam Kata Pengantar Qardhawi, 2003: 10).

Penerapan prinsip kehati-hatian, pada dasarnya didorong adanya kenyataan bahwa bank selalu dihadapkan pada adanya risiko. Risiko ini merupakan konsekuensi dari lembaga perbankan sebagai perantara di bidang keuangan (*financial intermediary*) (Wijaya, 2000: 57), yaitu sebagai perantara di bidang keuangan. Risiko yang dihadapi bank dalam bentuk risiko yang mungkin timbul (*potential risk*) baik secara materiil maupun non materiil, yaitu berupa hilangnya suatu kesempatan mendapatkan keuntungan (*opportu-*

nity profit) yang dipikul oleh lembaganya bukan oleh pekerjanya (Wijaya, 2000: 57-58). Hal ini bisa terjadi, karena adanya unsur kesalahan manusia (*human error*) dalam bentuk melanggar sistem dan prosedur maupun *engine error*, yaitu kesalahan ada pada sistem dan prosedurnya itu sendiri (Wijaya, 2000: 59).

Keamanan dana nasabah, menurut Prinsip Syariah tidak selalu berkaitan dengan hal yang bersifat materi. Bahkan dimungkinkan dalam Prinsip Syariah nasabah kehilangan dananya, karena nasabah juga harus menanggung risiko. Misalnya, nasabah yang menyimpan dananya pada Bank Syariah dengan menggunakan Prinsip *Mudharabah*, nasabah sebagai *shahibul maal* harus menanggung risiko kerugian pada saat dananya tersebut diusahakan oleh pihak bank yang bertindak sebagai *mudharib*, kecuali jika kerugian tersebut karena kesalahan pihak bank. Keamanan disini juga mungkin bersifat immateriil, yaitu pada saat Bank syariah menyimpang dari Prinsip Syariah. Pada saat bank menyimpang dari Prinsip Syariah, maka nasabah penyimpan dana pada dasarnya akan dirugikan, karena nantinya dia akan mendapatkan bagian bagi hasil yang berasal dari hal-hal yang bersifat haram.

Hal di atas sebagai konsekuensi, bahwa tujuan Bank Syariah adalah *falah*, artinya Bank Syariah tidak hanya mengejar keuntungan materi duniawi tetapi juga mengejar kebahagiaan di akhirat (Antonio, 2001: 34). Makna keuntungan dan kerugian pada operasional Bank Syariah juga, dapat dimaknai sebagai keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Demikian juga dengan kerugian, kerugian dunia dan kerugian akhirat. Sejak saat Bank Syariah tersebut didirikan dan kemudian mengibarkan bendera syariah, maka Bank Syariah tersebut harus selalu berpegang pada dua ketentuan di atas, baik dalam menghimpun dana maupun dalam menyalurkan dana. Berdasarkan paparan tersebut, maka rumusan masalah yang perlu dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi konsep *falah* dalam pengaturan prinsip kehati-hatian pada Bank Syariah?
2. Bagaimana implementasi konsep *falah* dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah pada Bank Syariah?

II. METODE PENELITIAN

1. TIPE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam ranah kajian yuridis normatif/doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan suatu upaya inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif serta upaya menemukan hukum *inconrito* (Wignyosoebroto, Makalah, 1994). Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Isu hukum yang ditemukan akan dikaji dalam tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.

2. PENDEKATAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kualitatif. Pendekatan konsep digunakan untuk membangun konsep baru, yaitu dengan cara menganalisis konsep-konsep yang sudah ada, baik yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berasal dari doktrin (Marzuki, 2005: 137). Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fakta-fakta atau hubungan-hubungan hukum yang ada (Rietzer, alihbahasa Alihmandan, 1992: 46).

3. KONSEP

Bank Syariah, menurut ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Falah adalah suatu konsep di mana manusia dalam menjalani semua aspek kehidupan tidak hanya untuk tujuan keduniaan, tetapi juga untuk mencapai kebahagiaan di akhirat.

4. SUMBER DATA

Data dari penelitian ini bersumber pada data sekunder atau data kepustakaan, yang berupa:

- a. bahan hukum primer, berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah serta bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian, antara lain:
 - 1) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 10 Tahun 1998.
 - 2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004
 - 4) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 - 5) Peraturan perundang-undangan lain baik yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Bank Indonesia, surat edaran Bank Indonesia atau peraturan dalam bentuk lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer atau bahan-bahan yang memberi penjelasan atas bahan hukum primer, yang dapat membantu untuk proses analisis. Bahan hukum sekunder ini berbentuk buku-buku ilmiah hukum, hasil penelitian hukum, makalah seminar bidang hukum, jurnal dan literatur hukum, artikel hukum, doktrin atau pendapat dari ahli.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi
- d. Bahan non-hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum,

yang berupa buku-buku ekonomi, sosial dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.

5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang bersumber pada bahan hukum maupun bahan non hukum dilakukan dan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum yang akan diambil asas, pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan. Sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori maupun pernyataan yang terkait dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun maupun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

6. NARASUMBER

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai nara sumber adalah beberapa pihak yang berasal dari:

- a. Bank Indonesia: Dhani Gunawan Idat (*Executive Bank Researcher; Islamic Banking Research and Development Team Islamic Banking Directorate*)
- b. Anggota Dewan Syariah Nasional

7. ANALISIS DATA

Ditinjau dari tipenya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif/doktrinal, yang mendasarkan pada hasil studi kepustakaan. Bahan-bahan yang telah diperoleh, baik yang berasal dari bahan hukum maupun bahan non-hukum, dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif. Hasil studi kepustakaan akan dipilah-pilah berdasarkan kualitasnya. Bahan-bahan yang memenuhi kualitas, tertentu akan digunakan untuk membahas dan memecahkan permasalahan dan kemudian diuraikan secara urut dan sistematis sehingga akan mendapatkan gambaran yang utuh atas apa yang seharusnya, berkaitan dengan pengaturan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum terhadap nasabah pada Bank Syariah.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. IMPLEMENTASI KONSEP FALAH DALAM PENGATURAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BANK SYARIAH

Kehidupan hukum membutuhkan pertimbangan moral dan etika, oleh karena itu hukum harus mencerminkan pandangan moral dan etika masyarakatnya (Rasjidi & Putra, 1993: 74). Salah satu aspek dari moral dan etika ini adalah keadilan. Dengan demikian, jika hukum mencerminkan keadilan masyarakat, maka hukum akan mendorong orang

untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang adil, untuk bersikap adil dan untuk tidak menginginkan hal yang tidak adil (Rasjidi dan Sidharta, 1994: 25). Akan tetapi kadang-kadang, undang-undang tidak mencukupi untuk menghadapi masalah-masalah masyarakat tertentu, maka diperlukan sumber-sumber lain (Rasjidi dan Sidharta, 1994: 24).

Selanjutnya, menurut Arief Sidharta bahwa dalam pembentukan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh banyak unsur, salah satunya hukum agama. Hukum agama diperlukan dalam pembentukan hukum di Indonesia, karena memang masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama (Sidharta, Makalah, 10 Februari 1998).

Bank syariah adalah bank yang dalam operasionalnya mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah prinsip yang termuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut prinsip syariah, antara lain menentukan bahwa bunga bank hukumnya haram, tidak boleh dilakukan, oleh karena itu bank syariah tidak menggunakan prinsip bunga dalam operasionalnya, melainkan menggunakan prinsip bagi hasil. Bank syariah akan menjadi alternatif jasa perbankan bagi masyarakat yang memang berpendapat bahwa bunga hukumnya haram karena termasuk riba.

Menurut ajaran Islam, manusia diciptakan oleh Allah hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah (QS. 51: 56). Atas dasar ini, maka apa yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia adalah dalam rangkaian ibadah. Apa yang telah dilakukan oleh manusia, di kemudian hari dalam kehidupan setelah kehidupan dunia, akan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Di kehidupan itu, manusia akan memetik hasil dari apa yang telah dilakukan dalam kehidupan di dunia. Jadi apa yang dialami oleh manusia di kehidupan ini, tergantung pada apa yang dilakukan manusia di kehidupan dunia (Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2008: 30).

Setiap manusia, pasti akan menginginkan bahagia di dunia dan bahagia di kehidupan setelah itu (*falah*). Untuk mendapatkan itu, maka manusia harus menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, di segala aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan perbankan (*kaffah*). Hal inilah salah satu yang melatarbelakangi lahirnya bank syariah di Indonesia. Oleh karena itu, bank syariah, karena sudah menyatakan dirinya syariah, maka harus konsisten untuk selalu syariah, sejak dari pendirian sampai pada semua kegiatan operasionalnya.

Pada awalnya, pengaturan tentang bank syariah dijadikan satu dengan pengaturan bank pada umumnya, yaitu dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Banyak pihak, terutama para ahli bank syariah dan praktisi bank syariah, yang mengatakan bahwa bank syariah perlu diatur tersendiri, dengan beberapa pertimbangan, antara lain:

1. faktanya, bank syariah saat ini sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat, dilihat dari jumlah maupun transaksinya;

2. ada beberapa perbedaan yang sangat mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah, dimana perbedaan tersebut memang tidak dapat disatukan;
3. dengan diatur tersendiri, maka akan dapat menambah kepercayaan bagi masyarakat terhadap bank syariah, bahwa bank syariah adalah bank yang benar-benar berdasarkan pada prinsip syariah.

Melihat perkembangan sebagaimana disebut di atas, maka dianggap perlu untuk membentuk undang-undang yang mengatur tentang bank syariah, yang dipisahkan dengan undang-undang tentang bank konvensional. Atas dasar itu, maka pada tanggal 16 Juli 2008 telah diundangkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut merupakan upaya untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem Hukum Nasional (Penjelasan Umum UU No. 21 Tahun 2008).

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional sendiri adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional (Penjelasan Umum UU No. 21 Tahun 2008).

Dalam sistem operasional perbankan, prinsip kehati-hatian merupakan satu prinsip yang memegang peranan penting. Prinsip kehati-hatian akan selalu menjadi pedoman bagi bank agar bank selalu dalam kondisi sehat, kuat dan memiliki *sustainable growth*. Keadaan ini akan menjadikan dana nasabah penyimpan menjadi aman. Kondisi bank yang sehat, kuat dan memiliki *sustainable growth*, ditambah dengan jaminan keamanan dana nasabah penyimpan menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi tinggi. Hal ini akan membawa dampak pada kondisi ekonomi suatu negara menjadi semakin baik. Ada satu ungkapan, bahwa jika ingin mengetahui kondisi ekonomi suatu negara, maka lihatlah kondisi banknya. Jika bank-bank yang ada dalam kondisi sehat, maka kondisi ekonomi negara tersebut juga akan sehat. Demikian juga sebaliknya.

Melihat begitu pentingnya kedudukan bank di suatu negara, maka tidak ada jalan lain bagi negara yang bersangkutan untuk selalu menjaga kondisi bank-bank yang ada di negara itu. Salah satu caranya adalah memperbaiki peraturan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian bank. Hal ini berlaku juga terhadap bank syariah.

Prinsip kehati-hatian, sebagaimana telah disebutkan di atas, adalah prinsip yang harus dipatuhi oleh bank dalam menjalankan operasionalnya untuk menjaga agar bank

tetap dalam kondisi sehat, kuat dan memiliki *sustainable growth* serta untuk menjaga keamanan dana nasabah. Kondisi ini – untuk bank syariah – tidak hanya dilihat dari aspek kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas saja, tetapi juga dari aspek syariah. Akan menjadi tidak ada artinya, apabila kondisi bank syariah sehat, kuat dan memiliki *sustainable growth*, juga mempunyai kemampuan likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas, tetapi bank syariah tersebut menyimpang dari prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karena pada dasarnya, kondisi di atas menyebabkan dana nasabah penyimpan menjadi tidak aman.

Konsep keamanan dana nasabah pada bank syariah berbeda dengan konsep keamanan dana nasabah pada bank konvensional (Muhammad, 2008). Konsep keamanan dana nasabah tidak hanya keamanan yang bersifat lahir, tetapi juga keamanan yang bersifat batin. Apabila bank syariah menyimpang dari ketentuan prinsip syariah, maka dapat dikatakan keamanan dana nasabah penyimpan menjadi tidak terjamin, karena berarti bank syariah menggunakan dana nasabah untuk hal-hal yang bersifat menyimpang dari prinsip syariah, yang berarti pula digunakan untuk hal-hal yang bersifat haram. Selanjutnya, apabila apa yang dilakukan bank syariah mendapat keuntungan, maka keuntungan itulah yang nantinya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan. Artinya, uang pembagian keuntungan yang diterima oleh nasabah bersifat haram juga.

Berkaitan dengan hal di atas, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat penting. DPS adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap bank syariah berkaitan dengan penerapan syariah. DPS diharapkan dapat menerjemahkan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ke dalam produk-produk perbankan syariah. Di samping itu DPS adalah tempat untuk bertanya bagi manajemen bank syariah berkaitan dengan kesesuaian suatu produk dengan prinsip syariah. Dengan demikian diharapkan bank syariah selalu terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh syariah.

Kalau dilihat ketentuan tentang bank syariah yang ada sekarang ini, memang sudah ada ketentuan tentang kepatuhan pada prinsip syariah, tetapi hal itu diatur tersendiri terpisah dari ketentuan tentang prinsip kehati-hatian. Kalau dilihat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, ketentuan tentang prinsip kehati-hatian hanya mengatur tentang hal-hal yang bersifat lahir. Artinya, keamanan dana nasabah penyimpan hanya dimaknai sebagai keamanan secara lahir, jadi tidak ada bedanya dengan ketentuan tentang prinsip kehati-hatian pada bank konvensional.

Hal di atas dirasa kurang cukup, karena konsekuensi hukumnya akan berbeda, yang berarti pula akan kurang memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan, terutama yang menghendaki diberlakukannya prinsip syariah secara konsisten. Apabila dilihat dalam ketentuan PBI No. 9/19/PBI/2007, Pasal 5 menentukan bahwa pelanggaran terhadap penerapan prinsip syariah dikatakan hanyalah pelanggaran ad-

ministratif, yang berarti sanksinya pun bersifat administratif. Berbeda halnya, apabila kepatuhan pada prinsip syariah dimasukkan ke dalam ketentuan tentang prinsip kehati-hatian, maka sanksinya akan lebih tegas dan lebih berat, bahkan pelakunya bisa dijerat dengan ketentuan pidana.

Memasukkan prinsip-prinsip syariah ke dalam ketentuan tentang prinsip kehati-hatian bank syariah berarti memasukkan prinsip-prinsip syariah (ketentuan agama) ke dalam aturan hukum positif. Hal ini tidaklah asing, dan bukan pertama kali dilakukan di Indonesia. Kalau dilihat ketentuan tentang poligami, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka itu pada dasarnya adalah memasukkan ketentuan agama ke dalam hukum positif. Meskipun hal itu masih dalam perdebatan, tetapi kenyataannya hal itu terjadi juga. Hal ini dilakukan dengan menggunakan prinsip *kemaslahatan*. Artinya, manfaat yang diperoleh akan lebih besar dibanding apabila hal itu tidak diatur ke dalam hukum positif.

Dalam ketentuan Agama Islam, seseorang dapat melakukan poligami, asal dirinya bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Di sini hanya disyaratkan dapat berlaku adil untuk melakukan poligami, tidak ada syarat lain, misalnya izin isteri terdahulu dan sebagainya. Apabila hal ini dibiarkan, maka ketentuan ini akan banyak disalahgunakan oleh para laki-laki untuk memudahkan melakukan poligami, karena sanksi yang diberikan oleh agama tidak ada. Hanya, kalau laki-laki tidak bisa berlaku adil, maka dia akan mendapatkan dosa, dan besok di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Disamping si isteri yang merasa diperlakukan tidak adil dapat minta cerai.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk mencegah terjadinya *kemudharatan*, serta untuk menciptakan *kemaslahatan* yang lebih besar – misalnya untuk melindungi hak-hak perempuan, anak-anak hasil poligami – maka kemudian negara mengatur tentang poligami, dengan memberikan syarat yang berat bagi laki-laki yang akan melakukan poligami.

Dengan menggunakan analog di atas, maka hal itu dapat diterapkan dalam mengatur prinsip kehati-hatian bank syariah. Prinsip kehati-hatian bank syariah tidak hanya sekedar tentang kondisi bank yang sehat, kuat dan memiliki *sustainable growth*, serta mempunyai kemampuan likuiditas, solvabilitas serta rentabilitas, tetapi menyangkut juga tentang kepatuhan pada prinsip syariah. Jadi kepatuhan pada prinsip syariah yang selama ini pengaturannya dipisahkan dari ketentuan prinsip kehati-hatian selanjutnya dapat dijadikan satu kesatuan.

Bank syariah adalah bank yang dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat yang menghendaki penggunaan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan ekonominya, sehingga tujuan *falah* dapat dicapai, yaitu mendapatkan kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kelompok masyarakat yang seperti ini menganggap bank konvensional haram, karena menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya. Bunga bank menurut pemahaman mereka termasuk dalam kategori riba.

Riba menurut konsep Islam mencerminkan ketidakadilan, karena ada unsur aniaya di dalamnya. Pada saat bank menyalurkan kredit, maka bank akan menarik bunga kepada nasabah peminjam sebagai kompensasinya. Bunga yang harus dibayarkan kepada pihak bank dihitung dari pokok pinjaman. Atas dasar itu, maka dimunculkanlah bank syariah, yaitu bank yang tidak mendasarkan pada sistem bunga, melainkan pada sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dianggap lebih adil dibandingkan dengan sistem bunga, karena didasarkan pada hasil yang didapat, bukan pada pokok pinjaman.

Sebenarnya apa yang terjadi pada bank syariah akan lebih dapat menghidupkan sektor riil. Dunia usaha akan dapat lebih berkembang, karena memang dipacu oleh keadaan. Ada usaha ada pembiayaan, tidak ada usaha tidak ada pembiayaan. Ada barang ada pembiayaan, tidak ada barang tidak ada pembiayaan. Hanya saja, dalam hal ini kejujuran dari para pihak harus selalu dikedepankan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah juga seorang pedagang. Bagi Rasulullah, dalam melakukan perdagangan modal utamanya bukanlah uang, tetapi kepercayaan dan kompetensi. Beliau adalah orang yang dapat dipercaya, oleh karena itu mendapatkan gelar *amanah* dan *sidiq* yang berarti selalu benar. Disamping itu, beliau juga orang yang mempunyai kompetensi untuk melakukan perdagangan, oleh karena itu mendapatkan gelar *fathonah*, yang berarti pandai.

Dengan bermodalkan *sidiq*, *amanah* dan *fathonah* itu Rasulullah menjalankan pekerjaannya, yaitu berdagang dan ternyata berhasil. Artinya, banyak orang yang senang melakukan perdagangan dengan Rasulullah, dan oleh karena itu Rasulullah mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan hal di atas, maka akan menjadi lebih baik apabila unsur *sidiq* dan *amanah* ini dimasukkan ke dalam pengaturan prinsip kehati-hatian bank syariah. Dalam operasional bank syariah, bank syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat biasanya dengan menggunakan mekanisme *wadiah* dan *mudharabah*. *Wadiah* adalah simpanan murni, yang biasanya digunakan sebagai dasar pelaksanaan produk yang berupa giro. *Mudharabah* adalah bagi hasil yang biasanya digunakan sebagai dasar pelaksanaan produk yang berupa tabungan dan deposito. Untuk *wadiah*, nasabah akan disebut sebagai nasabah penyimpan, sedangkan untuk *mudharabah*, nasabah akan disebut dengan nasabah investor.

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PADA BANK SYARIAH

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan (Mertokusumo, 1991: 134). Bentuk konkret dari hukum adalah hak dan kewajiban. Di satu sisi ada yang mempunyai hak dan di sisi yang lain mempunyai kewajiban. Dalam setiap hak terdapat unsur perlindungan hukum (Mertokusumo, 1991: 41). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya

perlindungan hukum adalah pelaksanaan dari hukum itu sendiri. Di satu pihak mendapatkan haknya dan di pihak lain melaksanakan kewajibannya.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah, nasabah yang menempatkan dananya pada bank syariah dibedakan menjadi dua, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah investor. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah yang bersangkutan. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara bank syariah atau Unit usaha syariah dan nasabah yang bersangkutan. Apabila dilihat dari produk-produk dan akad-akad yang ada pada bank syariah, hubungan hukum antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dengan nasabah penyimpan adalah hubungan hukum penyimpanan atas dasar akad *wadiah*. Sedangkan hubungan hukum dengan nasabah investor adalah hubungan hukum kerjasama atas dasar akad *mudharabah/musyarakah*.

Akad *wadiah* adalah akad titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga oleh pihak yang menerima titipan dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Sabiq dalam Antonio, 2001: 85). Akad *wadiah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad adh-dhamanah*. Dalam praktek perbankan syariah di Indonesia, akad *wadiah* biasanya digunakan untuk produk simpanan giro dan tabungan berjangka (Antonio, 2001: 87) dan yang biasa digunakan adalah *wadiah* yang berjenis *wadiah adh-dhamanah*. *Wadiah adh-dhamanah* adalah simpanan, dimana pihak yang menerima simpanan dengan izin penyimpan dapat memanfaatkan dana simpanan dan sebagai kompensasinya, pihak penyimpan akan mendapatkan bonus, tetapi bonus ini tidak diperjanjikan sebelumnya.

Akibat hukum dari adanya akad *wadiah adh-dhamanah* ini, pihak yang menerima simpanan mempunyai kewajiban untuk memelihara, merawat dan menjaga dana simpanan tersebut. Akan tetapi, risiko akan kehilangan atau berkurangnya nilai dana simpanan menjadi tanggung jawab penyimpan, bukan tanggung jawab pihak yang menerima simpanan, kecuali hal itu karena kesalahan dari pihak penerima simpanan (Antonio, 2001: 86).

Di pihak lain, penerima simpanan dalam memanfaatkan dana simpanan untuk operasional perbankan syariah harus selalu memegang amanah dari penyimpan. Penyimpan dana – tertentu – memilih menyimpan dananya di bank syariah, karena ingin mencapai *falah*, yaitu ingin mendapatkan kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Artinya penyimpan dana ingin menghindari dari unsur riba yang ada pada bank konvensional. Oleh karena itu, pihak penerima simpanan – dalam hal ini bank syariah – dalam memanfaatkan dana simpanan nasabah harus dapat menjaga kepentingan nasabah ini. Bank syariah harus selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.

Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah akan membawa kerugian bagi pihak nasabah penyimpan, meskipun kerugian ini bukan kerugian materiil. Dimungkinkan, bank syariah dalam memanfaatkan dana nasabah penyimpan mendapatkan keuntungan materiil yang besar dan dana nasabah penyimpan secara materiil tidak hilang ataupun berkurang nilainya. Dalam keadaan seperti di atas, memang secara materiil, dana nasabah tidak hilang atau berkurang nilainya, tetapi malah bertambah, karena nasabah akan mendapatkan bonus dari pihak bank syariah. Tetapi bagi nasabah penyimpan tertentu, bukan semata-mata keuntungan materiil semacam itu yang dicari, melainkan juga keuntungan spirituil. Artinya, nasabah berharap mendapatkan keuntungan materiil yang mendapatkan ridha Allah, tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola dana. Keuntungan usaha secara *mudharabah* akan dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad, sedangkan apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian tersebut sebagai akibat kelalaian pihak pengelola modal. Jadi, seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Asy-Syarbasyi dalam Antonio, 2001: 95).

Akad *mudharabah* ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh syarat-syarat dan spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. *Mudharib* mendapatkan kekuasaan yang sangat besar dalam memanfaatkan dana nasabah untuk kepentingan operasional bank syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, di mana *mudharib* dibatasi dengan syarat-syarat dan batasan jenis usaha, waktu dan daerah usaha.

Sama halnya dengan akad wadiah, dalam akad *mudharabah* ini, pihak bank syariah dalam memanfaatkan dana nasabah ini juga harus amanah, artinya bank syariah harus selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah agar tujuan *falah* yang dikehendaki oleh pihak nasabah dapat tercapai. Bank syariah tidak diperkenankan menggunakan dana nasabah yang ditempatkan pada bank syariah untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya untuk diinvestasikan ke dalam usaha minuman keras, untuk membiayai ternak babi atau untuk dibungakan. Apabila hal itu dilakukan oleh bank syariah, maka keuntungan yang didapat dan yang nantinya dibagikan kepada nasabah menjadi haram. Memang secara materiil hal itu tidak merugikan nasabah. Dana nasabah tidak hilang atau berkurang nilainya, tetapi secara spirituil, hal itu jelas-jelas merugikan nasabah. Dana nasabah menjadi tidak “aman” dan

tujuan *falah* menjadi tidak tercapai.

Setiap akad yang telah dibuat, akan mengikat para pihak untuk dipenuhi dan menjadi kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakannya sebagaimana dituntut oleh isi akad tersebut (Anwar, 2007: 313), yang dalam hukum perjanjian Barat dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*. Dalam pemenuhan akad tersebut, satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan sesuatu. Karena nasabah penyimpan atau nasabah investor mempunyai hak yang muncul dari perjanjian tersebut, maka kepadanya juga harus mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu hak dari nasabah penyimpan atau nasabah investor adalah jaminan bahwa bank syariah konsisten menerapkan prinsip syariah dalam setiap kegiatan usahanya, sehingga dana yang diinvestasikan nasabah ke dalam bank syariah serta apa yang didapatkan dari hasil investasi tersebut selalu terjaga dari hal-hal yang diharamkan menurut syariah.

Jaminan diterapkannya prinsip syariah oleh bank syariah, merupakan hal yang sangat penting dan mendasar, karena hal itu merupakan inti dari usaha bank syariah. Sebagaimana diketahui, bahwa didirikannya bank syariah dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi masyarakat yang menganggap bunga bank konvensional haram, karena termasuk dalam kategori riba dan ingin mencapai tujuan *falah*, yaitu keuntungan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Pihak nasabah bank syariah dapat komplain kepada pihak bank, jika diketahui bahwa bank syariah telah menyimpang dari ketentuan syariah. Misalnya, bank syariah menggunakan sistem bunga pada saat menginvestasikan dananya kepada pihak ketiga atau bank syariah melakukan investasi ke usaha-usaha yang diharamkan secara syariah.

Berkaitan dengan mengikatnya perjanjian, Al-Qur'an juga memerintahkan kepada manusia untuk memenuhi perjanjian (QS. 5: 1; QS. 17: 34). Dalam Surat Al-Israa 34 ditentukan bahwa: ".....dan penuhi janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya". Ketentuan di atas menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam menekankan pentingnya nilai-nilai etika dalam bermuamalah di mana orang harus jujur, transparan dan menjaga amanah (Anwar, 2006).

Berdasar hal di atas, maka pihak bank yang diberi amanah oleh pihak nasabah penyimpan atau nasabah investor tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Bank harus bertindak sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Apabila bank sudah menyepakati bahwa perjanjian dilaksanakan berdasar syariah maka hal itu harus dijalankan secara konsisten.

Bisnis dalam Islam harus menjunjung tinggi etika bisnis. Tugas utama etika bisnis dipusatkan pada upaya mencari cara untuk menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis atau perusahaan dengan tuntutan moralitas (Pratley, alih bahasa Prasetio: 83-84). Penyelarasan di sini bukan berarti hanya mencari posisi saling menguntungkan antara kedua tuntutan tersebut, melainkan merekonstruksi pemahaman tentang bisnis dan

sekaligus mengimplementasikan bisnis sebagai media usaha atau perusahaan yang bersifat etis. Etis dalam pengertian sesuai dengan nilai-nilai bisnis pada satu sisi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebatilan, kerusakan dan kezaliman dalam bisnis pada sisi yang lain.

Etika bisnis juga bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandang baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika. Dalam pelaksanaan kedua tugas etika bisnis tersebut, diperlukan suatu sikap keberanian dan konsistensi. Sikap keberanian yang sesungguhnya telah dipunyai oleh sikap dasar manusia, yaitu kebebasan berkehendak dan pertanggungjawaban. Namun keberanian bukan dalam pengertian keberanian yang didasarkan pada kekuatan dan superioritas, tetapi sikap keberanian dengan menganggap ringan terhadap suatu kesulitan demi meraih kebaikan. Sikap inilah yang disebut sebagai keberanian sesungguhnya atau kebajikan sejati (Maskawih, alih bahasa Hidayat, 1994:110-113).

Hal inilah yang membedakan antara bisnis yang Islami dengan bisnis yang tidak Islami. Dalam bisnis yang Islami salah satu orientasinya adalah keberkahan (Muhammad dan Alimin, 2005: 70) (*falah*) (Ascarya, 2008: 7). Untuk mencapai keberkahan atau *falah* tersebut maka bisnis harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Para pihak dalam menjalankan perjanjian harus amanah, bertanggung jawab dan tidak menghalalkan segala cara.

Sudah menjadi kewajiban dari Bank Syariah untuk selalu memasukkan unsur-unsur dan menjunjung tinggi nilai-nilai atau prinsip-prinsip ajaran Islam secara integral (Muhammad dan Alimin, 2005: 133). Pada saat Bank Syariah menyimpang dari nilai-nilai atau prinsip-prinsip tersebut, hukum Islam (syariah) akan memberikan sanksi atau akibat hukum duniawi dan ukhrawi. Untuk itu terdapat dua pengawasan perlindungan konsumen dalam Islam, yaitu sanksi religi berupa halal, haram, dosa dan pahala, dan sanksi hukum positif Islam dengan segala perangkatnya, seperti dewan *hisbah* dan peradilan.

Apabila melihat ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dalam Pasal 4 ditentukan bahwa hak konsumen antara lain adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Apabila ketentuan ini diterapkan dalam bank syariah, maka pengertian kenyamanan, keamanan dan keselamatan dapat diartikan luas. Hal ini karena dalam bank syariah tidak hanya meliputi kenyamanan, keamanan dan keselamatan dunia, tetapi lebih dari itu kenyamanan, keamanan dan keselamatan akhirat. Konsumen (dalam hal ini nasabah penyimpan dana) akan merasa tidak nyaman jika dana yang diinvestasikan ke dalam bank syariah dimanfaatkan untuk hal-hal yang menyimpang dari syariah. Demikian juga dengan aspek keamanan dan keselamatan. Nasabah emosional bank syariah, dalam hal ini nasabah penyimpan dana, mempunyai tujuan *falah* dalam hal

berhubungan dengan bank syariah, yaitu kenikmatan duniawi dan keselamatan akhirat.

Berdasarkan hal di atas, maka apabila bank syariah menyimpang dari ketentuan syariah berarti bank syariah tersebut telah melanggar hak nasabah atau tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, bank syariah telah melanggar beberapa ketentuan. Pertama, melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Kedua, melanggar ketentuan Undang-Undang Perbankan syariah, terutama ketentuan tentang kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap ketentuan tentang prinsip kehati-hatian, karena bank syariah telah melakukan perbuatan secara tidak hati-hati yang berakibat kepada kerugian pihak nasabah, terutama kerugian yang bersifat immateriil, yaitu menjadikan dana nasabah tidak “aman”. Di samping itu juga melanggar prinsip *good corporate governance*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah. Ketiga, melanggar perjanjian sebagaimana yang telah dibuat oleh bank dengan nasabah penyimpan dana. Keempat, melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Pelanggaran terhadap prinsip syariah oleh bank syariah pada dasarnya juga melanggar ketentuan prinsip *good corporate governance*. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam konsep *good corporate governance* terdapat prinsip *responsibility*. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat atau *stakeholder* dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung etika bisnis, serta menjaga lingkungan bisnis yang sehat.

Disamping itu, dalam konsep *good corporate governance* juga terdapat prinsip *fairness*, yang berarti perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat bank syariah menyimpang dari prinsip syariah, pada dasarnya bank syariah sudah tidak berlaku adil terhadap para nasabah penyimpan atau nasabah investor, karena bank syariah sudah tidak melaksanakan kewajibannya, yang berarti juga nasabah penyimpan atau nasabah investor tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya.

Tidak diterapkannya prinsip syariah juga melanggar ketentuan Undang-undang Perbankan Syariah. Pasal-pasal yang dilanggar adalah:

1. Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.”
2. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah: “Bank Umum Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.”
3. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah.

“Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.”

Disamping itu, berdasar Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007, Pasal 2 menentukan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, Bank syariah wajib memenuhi prinsip syariah. Jadi, kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi bank syariah merupakan suatu keharusan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional bank syariah.

Hanya saja, tindakan bank syariah yang melanggar prinsip-prinsip syariah hanyalah dikategorikan sebagai pelanggaran administratif. Konsekuensinya, ancaman sanksi yang diberikapun, hanya sanksi administratif. Hal dirasa kurang efektif dan kurang memberikan rasa jera dari pihak bank syariah. Berbeda halnya jika kepatuhan terhadap prinsip syariah dimasukkan ke dalam pengaturan prinsip kehati-hatian bank syariah, maka ancaman sanksinya menjadi lebih tegas dan berat. Kalau dilihat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Perbankan, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian ancaman sanksinya adalah sanksi administratif bagi pihak bank dan sekaligus sanksi pidana bagi pelakunya.

Memasukkan ketentuan tentang prinsip syariah ke dalam pengaturan prinsip kehati-hatian bank syariah didasarkan pada akibat yang muncul jika hal itu dilanggar. Kalau dilihat akibat yang timbul dari pelanggaran terhadap prinsip syariah secara prinsip tidak jauh berbeda pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Hanya saja, jika yang dilanggar ketentuan tentang prinsip kehati-hatian, akibatnya adalah kerugian materiil bagi pihak nasabah penyimpan. Sedangkan jika yang dilanggar prinsip syariah, akibat yang muncul adalah kerugian immateriil.

Dengan demikian, nasabah penyimpan tertentu yang menghendaki prinsip syariah diterapkan secara konsisten akan lebih mendapatkan rasa aman secara spirituil. Apalagi dalam Pasal 36 Undang-Undang Perbankan Syariah ditentukan bahwa bank syariah dalam menyalurkan dana dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Kata ‘merugikan kepentingan nasabah’ di sini harusnya tidak hanya dilihat dari sisi kerugian materiil tetapi juga kerugian immateriil, dalam hal ini kerugian secara spirituil, karena tidak diterapkannya prinsip syariah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasar uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan prinsip kehati-hatian pada bank syariah tidak dapat disamakan dengan pengaturan prinsip kehati-hatian pada bank konvensional. Hal ini merupakan konsekuensi dari kenyataan bahwa bank syariah mempunyai tujuan falah, yaitu mendapatkan kemaslahatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank syariah harus selalu patuh pada prinsip syariah, sebagaimana yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Oleh karena itu, pengaturan prinsip kehati-hatian pada bank syariah harus dilakukan dengan cara memadukan antara prinsip kehati-hatian yang selama ini berlaku pada bank konvensional dengan prinsip kepatuhan pada syariah.
2. Dengan memasukkan prinsip kepatuhan pada syariah ke dalam pengaturan prinsip kehati-hatian bank syariah, maka akan berdampak juga pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana. Kepentingan nasabah tidak dapat dilihat hanya dari aspek hukum nasional tetapi juga harus dilihat dari aspek syariah. Hal ini berarti kepentingan spiritual nasabah, keinginan nasabah agar bank syariah konsisten menjalankan prinsip syariah juga harus dilindungi. Dengan memasukkan prinsip kepatuhan pada syariah ke dalam prinsip kehati-hatian bank syariah akan lebih memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan. Karena penyimpangan dari prinsip syariah tidak lagi hanya beraspek administratif saja, tetapi juga akan beraspek pidana dan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Anwar, Syamsul, 2006, Hukum Perjanjian Syariah: Suatu Gambaran Umum, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum FH UMY, tanggal 14 Maret 2006.
- Anwar, Syamsul, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Asy-Syarbasyi, Ahmad, 1987, *Al-Mu'jam Al-Iqtisad Al-Islami*, dalam Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Chapra, Umer, 2000, *Islam And Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Chapra, Umer, 2001, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media.
- Maskawih, Ibnu, 1994, *Menuju Kesempurnaan Akhlaq*, terjemahan Helmi Hidayat, Bandung, Mizan.

- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Muhaimin, 2002, Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah ke dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Hasil Penelitian, Yogyakarta, UGM.
- Muhammad, 2000, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta, UII Press.
- Muhammad dan Alimin, 2005, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, BPFE.
- Muhammad dan Lukman Fauroni, 2002, *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta, Salemba Diniyah.
- Pratley, Peter, *The Essence of Business Ethics*, dialihbahasakan oleh Gunawan Prasetio, *Etika Bisnis*, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Qardhawi, Yusuf, 1995, *Fatwa-fatwa Muthahir*, Penerjemah Al-Hamid al Husaini.
- Qardhawi, Yusuf, 2003, *Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, *Bunga Bank Haram*, Akbar, Jakarta, Media Eka Sarana.
- Rahardjo, M. Dawam, 2008, *Tantangan Perbankan Syariah*, Kompas, tanggal 19 November 2008.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksinya*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Ritzer, George, 1980, *Sociology: A Multiple Paradigm Science*, Diterjemahkan oleh Alimandan, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Beparadigma Ganda*, Jakarta, Rajawali Press.
- Sidharta, B. Arief, 1998, *Struktur Ilmu Hukum Indonesia*, Makalah Seminar Paradigma Ilmu Hukum Indonesia, Semarang, UNDIP, tanggal 10 Februari 1998.
- Sidharta, B. Arief, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada Bank Syariah, Yogyakarta, Hasil Penelitian dibiayai oleh UMY.
- Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII bekerja sama dengan Bank Indonesia, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Utomo, Setiawan Budi, *Menuju Era Ekonomi Berkeadilan dan Bebas Bunga*, Kata Pengantar Dalam Buku Yusuf Qardhawi, 2003, *Bunga Bank Haram*, Jakarta, Media Eka Sarana.
- Wijaya, Krisna, 2000, *Reformasi Perbankan Nasional*, Jakarta, Kompas.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, 1994, Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalahnya, Keragaman Pendekatan Konseptualnya, Makalah Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum, Jakarta, Dirjen Dikti.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007, tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.